



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G.S/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR Jambi Citra Sahabat, yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Pemberi Kuasa

Nama : **Darwan Suryadi, SP.** Selaku Direktur Utama PT. BPR Jambi Citra Sahabat Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Yang Termaktub Dalam Akta No. 01 Tanggal 01 Juli 2011 yang di buat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH. MKn; Karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas Bank Perkredita Rakyat Jambi Citra Sahabat. Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Memberikan Kuasa kepada :

1. **Iskandar, S.Sy**, Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT. BPR Jambi Citra Sahabat;
2. **Yuzammi Fuad, S.Pd.I**, Legal Officer PT. BPR Jambi Citra Sahabat;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

LAWAN

Nama **Jumadi**, Tempat tanggal Lahir Bernai, 16 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Bukit Tigo Rt 05 DS. Bukit Tigo RT 04 Kel. Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, Pekerjaan Wiraswasta, No HP 085266606504

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang oleh karena Tergugat mengakui serta tidak membantah semua Gugatan Penggugat baik itu keterangan singkat saksi dan alat bukti berupa surat maka Hakim memutuskan agar pemeriksaan saksi tidak dilakukan selanjutnya Hakim memeriksa semua alat bukti surat dari Penggugat yang diajukan oleh Penggugat berupa :



1. Bukti.P-1 : Fotocopi Perjanjian Kredit Nomor : 0247/JCS/PK-KRD/6-2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat dan istri Tergugat (Aslinya ada dengan Penggugat);
2. Bukti.P-2 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 1372 atas nama pemegang hak Jumadi (Aslinya ada dengan Penggugat);
3. Bukti.P-3 : Fotocopy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 626/PPAT/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris (PPAT) Desriati, SH.M.Kn (Aslinya ada dengan Penggugat);
4. Bukti.P-4 : Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 00022-10002/KRD-ST/09-2017 tanggal 4 September 2017 (Aslinya ada dengan Penggugat);
5. Bukti.P-5 : Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 00030-10002/KRD-ST/12-2017 tanggal 7 Desember 2017 (Aslinya ada dengan Penggugat);
6. Bukti.P-6 : Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 00057-10002/KRD-ST/02-2018 tanggal 2 Februari 2018 (Aslinya ada dengan Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menunggak membayar cicilan kredit terhitung pada tanggal 24 September 2018 sampai dengan sekarang dengan perincian:

- Hutang Pokok	= Rp. 16.664.000,-
- Bunga	= Rp. 4.760.000,-
- Denda	= Rp. 10.444.500,-
- Total	= Rp. 31.868.500,-

Sehingga terbitlah Surat Peringatan dari Penggugat Nomor : 00022-10002/KRD-ST/09-2017 tanggal 4 September 2017 Perihal Surat Peringatan I (Bukti P-4), Surat Peringatan dari Penggugat Nomor : 00030-10002/KRD-ST/12-2017 tanggal 7 Desember 2017 Perihal Surat Peringatan II (Bukti P-5), dan Surat Peringatan dari Penggugat Nomor : 00057-10002/KRD-ST/02-2018 tanggal 2 Februari 2018 Perihal Surat Peringatan III (Bukti P-6), agar Tergugat segera melakukan kewajibannya untuk membayar pinjaman terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang dipebolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena Undang Undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

- (1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- (2) Untuk melakukan sesuatu dan;
- (3) Untuk tidak melakukan sesuatu;

Terjadi Wanprestasi apabila salah satu pihak:

- (1) Terlambat berprestasi;
- (2) Tidak berprestasi;
- (3) Salah berprestasi;

Menurut Mariam Darus Badrul zaman, mengemukakan bahwa perjanjian kredit Bank adalah perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat



dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan /atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank;

Menurut Gatot Supramono, SH ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu :

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Kredit Nomor : 0247/JCS/PK-KRD/6-2017 tertanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat dan istri Tergugat (bukti P-1), adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang jika dicermati adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata. Namun beberapa syarat perjanjian tersebut kemudian di langgar oleh Tergugat yaitu berupa terlambat atau Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit (Bukti P-1);

Menimbang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian adalah Undang Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi Perjanjian, maka kewajiban dari Tergugat untuk melunasi tunggakan seluruh hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat membenarkan gugatan Penggugat yaitu Tergugat menunggak membayar cicilan kredit terhitung pada tanggal 24 September 2018 sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat tuntutan pokok gugatan Penggugat dalam Petitum-2 yang menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Petitem-3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 0247/JCS/PK-KRD/6-2017 tertanggal 19 Juni 2017 telah ditanda tangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat dan istri Tergugat (bukti P-1), adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang jika dicermati adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata. Namun beberapa syarat perjanjian tersebut kemudian dilanggar oleh Tergugat yaitu berupa terlambat atau Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam, Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian adalah Undang Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi Penjanjian, maka kewajiban dari Tergugat untuk melunasi tunggakan seluruh hutangnya kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan di atas Hakim cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitem-4 dari gugatan Penggugat, berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 0247/JCS/PK-KRD/6-2017 tertanggal 19 Juni 2017 telah ditanda tangani oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat dan istri Tergugat (bukti P-1) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 626/PPAT/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris (PPAT) Desriati, SH.M.Kn (bukti P-3), berdasarkan pertimbangan di atas Hakim cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitem-5 semuanya sudah tertuang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 626/PPAT/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris (PPAT) Desriati, SH.M.Kn (bukti P-3), adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang jika dicermati adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, maka Hakim cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang berdasarkan hal tersebut di atas mengenai Petitem-6, maka Gugatan Sederhana Penggugat ini beralasan untuk dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Putusan.G. S Nomor :06/PDT.G.Ss/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok,, Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp. 31.868.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 626/PPAT/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris (PPAT) Desriati, SH.M.Kn an. Jumadi yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 1372 an. Jumadi untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melelangkannya, atas beban yang timbul ditanggung sendiri oleh Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 November 2018** oleh **IRSE YANDA PERIMA, SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, Putusan Gugatan Sederhana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH

Halaman 6 dari 7 Putusan.G. S Nomor :06/PDT.G.Ss/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. **30.000,-**
2. Panggilan Rp. **245.000,-**
3. ATK Rp. **142.000,-**
4. Redaksi Rp. **5.000,-**
5. Materai Rp. **6.000,-+**

Jumlah : Rp. **428.000** (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)